

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 DI KOTA PAYAKUMBUH

2010

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 24/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 DI KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap Ketua. Oleh karena itu perlu ditetapkan Ketua PPK se Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Gubernur dan kil Gubernur Propinsi Sumatera Barat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2007, PP No. 6 Tahun 2005, PKPU No.5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.63 Tahun 2009, Kpts KPU Propinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2010, Kpts KPU Propinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2010, Kpts KPU Propinsi Sumatrea Barat No.8 Tahun 2010, Kpts KPU Kota Payakumbuh No. 2 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan nama nama Ketua PPK se Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Februari 2010
- Lampiran 1 (satu) halaman